



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03- 461 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025–2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun atau suatu waktu berdasarkan perkembangan kebutuhan dan kemampuan daerah dan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

1. Rencana Aksi Penyelenggaraan Tahapan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, antara lain yaitu:

a. Perencanaan Data

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Identifikasi kebutuhan data	Triwulan I setiap tahun	Sekretariat Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data
2.	Penyusunan daftar data	Triwulan I setiap tahun	Sekretariat Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data
3.	Perancangan Rencana Kegiatan Statistik	Sesuai kebutuhan ketika diperlukan penyelenggaraan kegiatan statistik	Walidata	Produsen Data
4.	Pembuatan / pengujian / finalisasi instrumen pengumpulan data	Sesuai kebutuhan diperlukannya penyelenggaraan kegiatan statistik	Walidata	Produsen Data

b. Pengumpulan Data

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Persiapan pengumpulan data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Sekretariat Data, Walidata
2.	Pelaksanaan pengumpulan data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Sekretariat Data, Walidata
3.	Finalisasi pengumpulan data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Sekretariat Data, Walidata

c. Pemeriksaan Data

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Pengolahan data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Pembina Data, Walidata
2.	Analisis data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Pembina Data, Walidata
3.	Penyahian/validasi data	Sesuai rencana kegiatan statistik	Pembina Data, Walidata	Produsen Data

d. Penyebarluasan Data

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Sinkronisasi data dan metadata	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Pembina Data, Walidata
2.	Penyusunan produk publikasi	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Pembina Data, Walidata
3.	Penyebarluasan produk publikasi	Sesuai rencana kegiatan statistik	Produsen Data	Pembina Data, Walidata
4.	Penyebarluasan data dan metadata sesuai daftar data daerah	Untuk data dengan periode: 1. tahunan: terbit maksimal pada bulan Mei tahun berikutnya. 2. semester: terbit maksimal 1 bulan setelah semester berakhir. 3. bulanan: terbit maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya.	Pembina Data, Walidata, Produsen Data	

4. Rencana Aksi Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur untuk pembahasan kebutuhan data	Berkala sesuai kebutuhan	Koordinator Forum Satu Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data
2.	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur untuk penyusunan daftar data	Berkala sesuai kebutuhan	Koordinator Forum Satu Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data
3.	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur untuk pemeriksaan daftar data	Berkala sesuai kebutuhan	Koordinator Forum Satu Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data
4.	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur untuk kepentingan lainnya	Berkala sesuai kebutuhan	Koordinator Forum Satu Data	Pembina Data, Walidata, Produsen Data

5. Rencana Aksi Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Pendampingan Identifikasi kebutuhan data	Sepanjang Tahun	Pembina Data, Walidata	Produsen Data
2.	Pendampingan penyusunan Rencana/Rancangan Kegiatan Statistik	Sepanjang Tahun	Pembina Data, Walidata	Produsen Data
3.	Penguatan kapasitas Produsen Data melalui agenda pembinaan / sosialisasi	Berkala, minimal 1 kali dalam 1 tahun	Pembina Data, Sekretariat Data, dan Walidata	Produsen Data

6. Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, antara lain yaitu:

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
1.	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Berkala di Triwulan IV setiap tahun	Sekretariat Data	Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data

No	Agenda	Jadwal Tentatif	Penanggung jawab	Pihak Terkait
2.	Pelaksanaan reviu dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral	Berkala di Triwulan IV setiap tahun	Walidata	Pembina Data, Produsen Data
3.	Penyusunan laporan reviu dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral	Berkala di Triwulan IV setiap tahun	Walidata	Pembina Data, Produsen Data

Keterangan:

Sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, yang bertindak sebagai:

1. Pembina Data tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur;
2. Sekretariat Data sekaligus Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Belitung Timur;
3. Walidata tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bidang Urusan Statistik di Kabupaten Belitung Timur;
4. Produsen Data tingkat Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN